



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Qoirul Al Istiqomah, Lahir di Ponorogo, tanggal 30 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dukuh Ngradi, RT.001 RW.002, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 21 November 2023 dalam register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Widji Purnomo dan Jematun, yang menikah pada tanggal 13 Februari 1986 di KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tertulis dalam bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.02.18/ Pw.01/44/X/ 2010 tertanggal 18 Oktober 2023 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, saat ini Pemohon mempunyai dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11753, dimana dalam dokumen tersebut tertulis Pemohon Bernama **Qoirul Alisti Qomah** ;
3. Bahwa, selain mempunyai dokumen tersebut Pemohon juga mempunyai dokumen-dokumen berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501077001950001, Kartu Keluarga No. 3502072912010022, dimana tertulis Pemohon Bernama **Qoirul Al Istiqomah**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 dimana tertulis Pemohon Bernama **Qoirul Al Istiqomah** ;

4. Bahwa, saat ini Pemohon sedang mengurus berbagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, namun proses tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan dalam penulisan identitas berupa nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut;
5. Bahwa, karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menyamakan penulisan identitas di seluruh dokumen milik Pemohon, dengan merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11753, yang semula tertulis Pemohon bernama **Qoirul Alisti Qomah** dibetulkan menjadi Pemohon bernama **Qoirul Al Istiqomah** sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 milik Pemohon, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa, mengenai pembetulan identitas Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo, untuk memberi izin kepada Pemohon guna membetulkan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Qoirul Al Istiqomah) untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11753, yang semula tertulis Pemohon bernama **Qoirul Alisti Qomah** dibetulkan menjadi **Qoirul Al Istiqomah** sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501077001950001, Kartu Keluarga No. 3502072912010022 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

- Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502077001950001 atas nama QOIRUL AL ISTIQOMAH tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3502072912010022 atas nama Kepala Keluarga AGUS WIJI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 atas nama QOIRUL AL ISTIQOMAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda.....**P-3**;
4. Asli Surat Keterangan satu orang yang sama, Nomor 470/316/405.30.07.2005/2023, dari Pemerintah Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, atas nama QOIRUL AL ISTIQOMAH, tanggal 22 November 2023, setelah diperiksa diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11753 atas nama Qoirul Alisti Qomah, tanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diberi tanda.....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 asli dan kesemuanya bukti dari P-1 sampai dengan P-5

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Imam Nurcholis**

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dukuh Mendak RT.001 RW.001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Widji Purnomo dan Jematun, yang menikah pada tanggal 13 Februari 1986 di KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari masih anak-anak karena Pemohon adalah teman sepermainan Pemohon walaupun berbeda Desa;

Bahwa saat ini Pemohon belum melangsungkan pernikahan;

Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mohon penetapan untuk mengurus berbagai persyaratan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan penulisan identitas di seluruh dokumen milik Pemohon, dengan merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama Qoirul Alisti Qomah dibetulkan menjadi Pemohon bernama Qoirul Al Istiqomah sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;

Bahwa pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Nurman Daisula Agung Prakosa**

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dukuh Putuk Suren RT.002 RW.002, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Widji Purnomo dan Jematun, yang menikah pada tanggal 13 Februari 1986 di KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari masih anak-anak karena Pemohon adalah teman sepermainan Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon belum melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mohon penetapan untuk mengurus berbagai persyaratan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan penulisan identitas di seluruh dokumen milik Pemohon, dengan merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama Qoirul Alisti Qomah dibetulkan menjadi Pemohon bernama Qoirul Al Istiqomah sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;

Bahwa pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyamakan penulisan identitas di seluruh dokumen milik Pemohon, dengan merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11753, yang semula tertulis Pemohon bernama Qoirul Alisti Qomah dibetulkan menjadi Pemohon bernama Qoirul Al Istiqomah sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya pembetulan nama yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Pemohon beralamat tinggal di Dukuh Ngradi, RT.001 RW.002, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan tahun lahir Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Imam Nurcholis dan saksi Nurman Daisula Agung Prakosa yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11753 tanggal 20 April 2011 (bukti P-5) adalah QOIRUL ALISTI QOMAH;

Menimbang, bahwa pada dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), tercantum nama Pemohon tertulis QOIRUL AL ISTIQOMAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Pemohon adalah Penduduk Desa Singgahan dan menerangkan bahwa nama QOIRUL ALISTI QOMAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11753 tanggal 20 April 2011 dengan nama QOIRUL AL ISTIQOMAH pada KK, KTP dan Ijazah nomor MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Imam Nurcholis dan Saksi Nurman Daisula Agung Prakosa, bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Pemohon bernama QOIRUL ALISTI QOMAH dibetulkan menjadi QOIRUL AL ISTIQOMAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon karena saat ini Pemohon sedang mengurus berbagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, namun proses tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan dalam penulisan identitas berupa nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan Para Saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon merupakan hal yang dapat diterima dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11753, yang semula tertulis Pemohon bernama QOIRUL ALISTI QOMAH dibetulkan menjadi QOIRUL AL ISTIQOMAH sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3501077001950001, Kartu Keluarga No. 3502072912010022, atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti dan keterangan Para Saksi serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pembetulan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran bernama QOIRUL ALISTI QOMAH dibetulkan menjadi QOIRUL AL ISTIQOMAH sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Madrasah Aliyah, dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Qoirul Al Istiqomah) untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11753, yang semula tertulis Pemohon bernama Qoirul Alisti Qomah dibetulkan menjadi Qoirul Al Istiqomah sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.521/13.02/PP.01.1/0019/2013 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501077001950001, Kartu Keluarga No. 3502072912010022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh FAJAR PRAMONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

HANIEF HARMAWAN, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Png